



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Prof. DR. BJ. Habibie No. 8 Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango-Gorontalo KP 96183 Telp/Fax (0435) 8591505
web:www.disdikbonebolango.org. e_mail:disdik_bonbolgtlo@yahoo.co.id

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 420/DIKBUD-BB/SET/ 188 III/2020

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Lembaran Negara 45 Tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6 Maret 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Kepala SDN 3 Kabila Bone Nomor : 421.2/SDN 3 KBN/63/II-2020, tanggal 27 Februari 2020, perihal permohonan Ijin Operasional Sekolah.

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SDN 3 KABILA BONE
Alamat : Jl. Trans Pantai Selatan Desa Molutabu
Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango

Ijin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Satuan Pendidikan tersebut memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Bone Bolango
Pada Tanggal, 27 Februari 2020
Kepala Dinas,

MARNI NISABU, S.Pd, M.A
NIP 196510161987032011



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKOLAH DASAR NEGERI 3 KABILA BONE**



Jln. Trans Pantai Selatan Desa Molutabu, Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango

Nomor : 421.2/SDN 3 KBN /63/II-2020
Perihal : Permohonan Izin Operasional

Yth, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bone Bolango

Di

Tilongkabila

Dengan Hormat

Dalam rangka tertibnya administrasi sekolah serta lancarnya pelaksanaan program kegiatan sekolah, maka dengan ini saya selaku Kepala SDN 3 Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango mengajukan Permohonan Ijin Operasional Sekolah untuk keperluan pencairan dana Dana BOS Tahun 2020.

Kabila Bone, 27 Februari 2020
Kepala Sekolah

YUSNITA RAHMAN, S.Pd
NIP. 19821108 200604 2 013J